

## **PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA DENDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Christian Rantung<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan pidana denda menurut KUHPidana dan bagaimana penerapan sanksi tindak pidana denda dalam KUHPidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjadi salah satu pilihan utama bagi hakim untuk dijatuhkan terhadap terdakwa. 2. Perubahan umum terhadap pidana denda dalam KUHPidana dan di luar KUHPidana penerapan sanksi pidana dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 tentang "Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945", selanjutnya ada diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kata kunci: denda; sanksi;

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 10 KUHPidana secara jelas mencantumkan adanya pidana denda sebagai salah satu jenis pidana. Sebagai salah satu jenis pidana seharusnya jenis pidana ini sudah memadai untuk dikenakan terhadap seorang terdakwa. Hal ini karena dalam Pasal 8 aya t (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa, "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa",<sup>3</sup> sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal dikemukakan bahwa, "Dalam menentukan

berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya."<sup>4</sup> Ini menunjukkan bahwa jika kesalahan terdakwa cukup berat maka seharusnya pidana denda yang akan dijatuhkan juga cukup berat sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Uraian sebelum menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan kedudukan pidana denda dan perkembangan pidana denda dalam sistem pemidanaan menurut KUHPidana. Oleh karenanya, dalam rangka penulisan skripsi telah dipilih masalah ini untuk dibahas di bawah judul "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Denda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan pidana denda menurut KUHPidana?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana denda dalam KUHPidana?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Pidana Denda Menurut KUHPidana**

Pasal 10 KUHPidana menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.<sup>5</sup>

Pasal 10 KUHPidana menunjukkan bahwa pidana denda merupakan salah satu pidana pokok. Dengan kata lain, pidana denda merupakan pidana utama yang dapat menjadi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101645

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 15.

pilihan bagi Hakim untuk dijatuhkan kepada seorang Terdakwa di sidang pengadilan.

Secara umum, terhadap tindak pidana apa terdapat ancaman pidana dapat dikutipkan suatu tulisan sebagai berikut,:

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.<sup>6</sup>

Kutipan menunjukkan beberapa hal berkenaan dengan pencantuman pidana denda, yaitu:

1. Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHPidana.

Contoh ancaman pidana denda sebagai alternatif terhadap pidana kurungan dalam Buku III (Pelanggaran) KUHPidana, yaitu Pasal 531 KUHPidana yang menentukan bahwa Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pidana denda diancamkan terhadap semua kejahatan ringan sebagai alternatif dengan pidana penjara.

Semua kejahatan ringan, yaitu 9 (sembilan) macam kejahatan ringan, memiliki ancaman pidana berupa pidana denda sebagai alternatif terhadap pidana penjara.

3. Pidana denda diancamkan terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak

dilakukan dengan sengaja, jadi terhadap tindak pidana kealpaan.

Contoh adanya ancaman pidana denda terhadap tindak pidana kealpaan, yaitu Pasal 360 ayat (2) KUHPidana yang menentukan Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Dalam ketentuan ini pidana denda dalam tindak pidana kealpaan yang menjadi alternatif terhadap pidana penjara dan pidana kurungan. Tetapi, pidana denda tidak diancamkan terhadap tindak pidana kealpaan yang lebih berat, seperti kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHPidana) dan kealpaan menyebabkan orang lain luka-luka berat (Pasal 360 ayat (1) KUHPidana).

Buku III KUHPidana (Pelanggaran) memiliki tindak pidana yang hanya memiliki ancaman pidana tunggal berupa ancaman pidana denda. Sebagai contoh yaitu Pasal 489 ayat (1) KUHPidana yang menentukan bahwa, "Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah."<sup>7</sup>

Dari segi beratnya pidana denda, KUHPidana memiliki ketentuan minimum umum untuk pidana denda. Pasal 30 ayat (1) KUHPidana memberikan ketentuan, "Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen".<sup>8</sup> Ini berarti jika suatu tindak pidana memiliki ancaman pidana denda, maka pidana denda yang paling sedikit yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). KUHPidana tidak mengenal maksimum umum untuk pidana denda. Maksimum denda (denda paling banyak) ditentukan dalam masing-masing tindak pidana yang memiliki ancaman pidana denda.

<sup>6</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 50.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h.191.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 25.

Sistem pengenaan pidana denda dalam KUHPidana, jika denda tidak dibayar maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan (Pasal 30 ayat (2) KUHPidana). Perhitungannya, yaitu tiap Rp7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) dihitung sebagai 1 (satu) hari dan sisanya yang tidak cukup Rp7,50 dihitung 1 (satu) hari (Pasal 30 ayat (4) KUHPidana). Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHPidana). Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan (Pasal 30 ayat (5) KUHPidana). Sebagai perbandingan, di negeri Belanda pidana denda benar-benar mendapat banyak perhatian. J.M. vanBemmelen menulis tentang pelaksanaan pidana denda di negeri Belanda sebagai berikut. Dari pidana pokok, dendalah yang paling banyak digunakan oleh hakim, juga dalam hal kejahatan. Pada tahun 1977, denda oleh karena kejahatan yang diadili oleh pengadilan, sebagai pidana pokok yang terpenting dijatuhkan 39.474 kali terhadap orang dewasa. Bagian denda dalam pidana pokok adalah 66,5%.<sup>9</sup>

Sebagaimana dicontohkan oleh J.M. van Bemmelen, di negeri Belanda tahun 1977, jenis pidana pokok yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim adalah pidana denda. Pidana denda yang diatuhkan hakim adalah sebanyak 66,5% dari keseluruhan pidana pokok yang dijatuhkan di tahun 1977 tersebut. Di Indonesia, sekalipun tidak ada data penelitian tentang persentase pidana denda yang dijatuhkan, tetapi dapat diperkirakan bahwa dalam penerapan KUHPidana hakim jarang menjatuhkan pidana denda karena rendahnya nilai rupiah dari ancaman pidana denda dalam KUHPidana. Jika berat pidana denda sudah sesuai dengan perkembangan saat ini ada kemungkinan hakim akan lebih sering menjatuhkan pidana denda.

## **B. Penerapan Pidana Denda Dalam KUHPidana**

Penerapan ancaman pidana denda di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-

<sup>9</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitensir*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 2. Het penitenciaire recht*, Binacipta, Bandung, 1986, h. 114.

Undang Hukum Pidana. Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 1960 ini dikemukakan bahwa,

ancaman-ancaman hukum terhadap tindak pidana "menyebabkan orang mati karena kesalahan", "menyebabkan orang luka berat karena kesalahan" dan "menyebabkan karena kesalahannya, kebakaran, peletusan atau banjir" dalam pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu ringan istimewa untuk keadaan lalu-lintas dan keadaan perumahan dan padatnya penduduk, dikota-kota pada waktu sekarang, sehingga perlu diperberat.<sup>10</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dilakukan beberapa perubahan terhadap KUHPidana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 sebagai berikut,

Ancaman hukuman dalam pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinaikkan sehingga pasal-pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 359: Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360: (1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1).

sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tigaratus rupiah.

Pasal 188: Barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.<sup>11</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ini memperberat ancaman hukuman denda dalam Pasal 360 ayat (2) dan Pasal 188 KUHPidana.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. Bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 16/Perppu/1960 yang diundangkan tanggal 14 April 1960 ini dinyatakan bahwa dianggap perlu mengubah pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berhubungan nilai harga barang yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Berdasarkan

pertimbangan ini maka dalam Pasal I ditentukan bahwa, "Kata-kata '*vijfen twintie gulden*' dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi, dua ratus lima puluh rupiah".<sup>12</sup>

Pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHPidana merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) dalam KUHPidana. Mengenai jenis kejahatan ringan ini dikatakan oleh J.E Jonkers bahwa,

Lembaga kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Timbulnya lembaga ini disebabkan oleh keperluan untuk mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terdapat pada hakim yang lebih dekat tempat tinggalnya, bverhubung dengan jarak-jarak yang jauh. Juga pekerjaan hakim sehari-hari yang terlalu banyak turut menimbulkan lembaga ini. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan ini.<sup>13</sup>

Menurut penjelasan J.E. Jonkers, lembaga kejahatan ringan tidak ada dalam KUHPidana Belanda, melainkan hanya ada dalam KUHPidana Hindia Belanda (Indonesia). Hal ini karena di Hindia Belanda kejahatan ringan diadakan supaya orang yang melakukan kejahatan tertentu yang sifatnya ringan saja, misalnya hanya menampar orang sekedarnya, cukup pergi ke pengadilan yang memang mengadili delik-delik yang sifatnya ringan, yaitu *Landgerecht*. Karenanya ancaman pidana untuk kejahatan ringan disesuaikan dengan kewenangan *Landgerecht*.

Buku II KUHPidana memiliki 9 (sembilan) macam kejahatan ringan, yaitu:

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976).

<sup>13</sup> J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 37.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- a. penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana);
- b. penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana);
- c. penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana);
- d. pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana);
- e. penggelapan ringan (Pasal 373 KUHPidana);
- f. penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana);
- g. panadahan ringan (Pasal 482 KUHPidana);
- h. penjual yang berbuat curang ringan (Pasal 384 KUHPidana);
- i. perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHPidana).<sup>14</sup>

Kejahatan ringan ini diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,- (Pasal 302 ayat (1) dan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana), pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (penghinaan ringan/Pasal 315 KUHPidana), atau pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,- (Pasal 364, 373, 379, 482, 384, dan 407 ayat (1) KUHPidana).

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, yang telah menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. Bagian "menimbang" huruf a dari Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 ini menyatakan bahwa jumlah-jumlah hukuman denda baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan yang sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, adalah tidak setimpal lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman hukuman denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu dipertinggi. Selanjutnya dalam bagian menimbang huruf b dinyatakan bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 menentukan sebagai berikut:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.

Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 ini mengatur hukuman denda, baik dalam KUHPidana maupun dalam ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana, yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus

<sup>14</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 70-74.

1945. Pokok-pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960, yaitu:

- a. tiap jumlah hukuman denda harus dibaca dalam mata uang rupiah. Hal ini karena hukuman denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Staatsblad 1915 Nomor 732 disebut dalam mata uang Belanda, yaitu *gulden*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960, maka kata "*gulden*" diganti dengan "*rupiah*".
- b. tiap jumlah hukuman denda dilipatgandakan menjadi 15 (lima belas) kali;
- c. ketentuan huruf (a) dan (b) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.

Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 berlaku untuk hukuman denda baik dalam KUHPidana maupun ketentuan-ketentuan pidana lain di luar KUHPidana, sehingga seharusnya berlaku juga terhadap Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tetapi karena dipandang bahwa ancaman hukuman denda dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 sudah cukup berat, maka ancaman hukuman denda dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tidak lagi dilipatgandakan 15 (lima belas) kali, melainkan tetap sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955.

Uraian sebelumnya menunjukkan perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang Indonesia terhadap pidana denda, yaitu:

1. Perubahan yang hanya terhadap maksimum pidana denda dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana saja. Hal ini dilakukan oleh:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang memperberat maksimum pidana denda dalam Pasal 188 dan Pasal 360 ayat (2) KUHPidana;

- b. Undang-Undang Nomor 16/Perppu/1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperberat maksimum pidana denda dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHPidana, yang dikenal sebagai pasal-pasal tentang kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

2. Perubahan umum terhadap maksimum pidana denda, baik pidana denda dalam KUHPidana maupun dalam ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana. Hal ini dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 tentang "Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945". Ketentuan yang diberikan adalah sebagai berikut:
  - (a) Tiap denda dibaca dalam mata uang rupiah, yaitu "*gulden*" diganti "*rupiah*", dan (b) tiap jumlah hukuman denda dilipatgandakan 15x (lima belas kali). Ketentuan ini tidak berlaku untuk pidana denda yang diatur dalam UU No.7/Drt/1955.

Setelah perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 tidak lagi dibuat undang-undang atau perppu yang merubah maksimum pidana denda yang tercantum dalam pasal-pasal yang sudah ada dalam KUHPidana. Beberapa undang-undang memang dibuat seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki maksimum pidana denda yang tinggi, misalnya Pasal 77 yang menentukan bahwa,

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>15</sup>

Ancaman pidana denda yang cukup berat itu merupakan tindak pidana khusus yang berada di luar KUHPidana, bukan merupakan perubahan terhadap suatu pidana denda dalam suatu pasal dalam KUHPidana. Dengan demikian, maksimum pidana denda dalam KUHPidana tetap tidak lagi mengalami perubahan.

Rendahnya atau ringannya maksimum pidana denda dalam KUHPidana menyebabkan munculnya pertanyaan seperti "Apakah pidana denda Rp4.500,- untuk Pelaku Penganiayaan masih berlaku?"<sup>16</sup> Pertanyaan selengkapnya yang diajukan oleh seseorang dalam suatu media massa, yaitu:

Mohon penjelasan, apakah nilai pidana denda yang tertera pada pasal 351 KUHP: "(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", masih berlaku?. Dan, apakah terpidana setelah dinyatakan bersalah melanggar pasal 351 (penganiayaan biasa) bisa bebas setelah membayar pidana denda tersebut? Terima kasih.<sup>17</sup>

Pertanyaan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat merasa heran atas maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHPidana, misalnya ancaman pidana terhadap penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana "pidana

penjara paling lama 21 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,- Pidana denda yang maksimumnya hanya Rp4.500,- menimbulkan keheranan masyarakat. Keheranan ini menimbulkan munculnya pertanyaan-pertanyaan melalui berbagai media massa mengenai rendahnya pidana denda yang diancamkan dalam KUHPidana. Maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHPidana dipandang tidak sesuai lagi dengan kenyataan masyarakat sekarang ini.

Kebutuhan dari masyarakat ini kemudian telah mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tanggal 27 Pebruari 2012. Dalam bagian menimbang peraturan Mahkamah Agung ini dikemukakan bahwa,

a. bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;

b. bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;

c. bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

<sup>16</sup> Anonim, "Apakah Pidana Denda Rp4.500,- untuk Pelaku Penganiayaan Masih Berlaku?" <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b76f908ecd0/apakah-jumlah-rp-4-500-sebagai-pidana-denda-pada-pasal-351-masih-berlaku->, diakses tanggal 17 November 2015.

<sup>17</sup> *Ibid.*

perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;

- d. bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm$  10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.<sup>18</sup>

Mahkamah Agung mengemukakan dua dasar pikiran untuk diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, yaitu: (1) Masalah berkenaan dengan tindak pidana ringan; dan (2) Pidana denda yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Masalah berkenaan dengan tindak pidana ringan yaitu sekarang ini hampir tidak ada perbuatan yang dapat dipandang sebagai misalnya pencurian ringan karena untuk dipandang sebagai pencurian ringan, harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Sekarang hampir tidak ada barang yang harganya maksimum Rp250,-. Karenanya, apabila seseorang mencuri sandal jepit, ia tidak dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat melainkan harus dengan Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana halnya pemeriksaan kasus pembunuhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 02 Tahun 2012, di mana ditentukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan Pasal 482 KUHPidana dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 1). Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (penjual yang berbuat curang ringan), dan Pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan khusus mengenai acara diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - (1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
  - (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
  - (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
3. Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali (Pasal 3).

Dapat dicontohkan misalnya Pasal 362 KUHPidana, pencurian, setelah

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

beberapa perubahan sebelumnya diancam dengan pidana penjara penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah), dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 disesuaikan menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 membuat pengecualian untuk Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303bis ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana karena pasal-pasal tersebut telah dilakukan pemberatan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana yang dilakukan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 memang secara material merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut teori manfaat (*utility*), di mana “tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagian sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyak).”<sup>19</sup>

Pengaturan tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHPidana bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum menurut N.E. Algra *et al* adalah “kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut boleh dan tidak boleh”.<sup>20</sup>

Persoalan kepastian hukum juga terlihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa,

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>21</sup> Tampak dalam jenis dan hierarki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak disebut adanya produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung. Tetapi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada ditentukan bahwa,

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>19</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 35.

<sup>20</sup> N.E. Algra *et al*, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaenvang*, Binacipta, Jakarta, 1983, h. 44.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>22</sup>

Pasal 8 ayat (1) ada disebut tentang peraturan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan-peraturan seperti peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang: (1) diperintahkan oleh oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau (2) dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Dasar hukum untuk Peraturan Mahkamah Agung dapat ditemukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menentukan bahwa, "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini."<sup>23</sup>

Bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 79 ini memberikan keterangan sebagai berikut,

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan

peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian.<sup>24</sup>

Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang memberi perintah untuk pembuatan Peraturan Mahkamah Agung, yaitu dalam hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Menurut penjelasan pasalnya, hal ini dilakukan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, sehingga Mahkamah Agung perlu membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.

Uraian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menerbitkan suatu Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekurangan atau kekosongan mengenai suatu hal dalam jalannya peradilan. Tetapi, bagaimanapun juga suatu Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat menyampingkan suatu undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, lebih baik jika pembentuk undang-undang Indonesia segera membentuk undang-undang yang melakukan perubahan terhadap maksimum pidana denda dalam KUHPidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjadi salah satu pilihan utama bagi hakim untuk dijatuhkan terhadap terdakwa.
2. Perubahan umum terhadap pidana denda dalam KUHPidana dan di luar KUHPidana

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

<sup>24</sup> *Ibid.*

penerapan sanksi pidana dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 tentang “Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945”, selanjutnya ada diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

## B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. Ancaman pidana dalam KUHPidana sudah perlu ditingkatkan nilainya sehingga sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang.
3. Perubahan/peningkatan nilai ancaman pidana dalam KUHPidana perlu dilakukan dengan produk hukum berupa undang-undang, bukan sekedar hanya melalui suatu Peraturan Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. *et al*, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaansvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ke-29, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Beccaria, Cesare, *Periha Kejahatan dan Hukuman*, terjemahan Wahmuji dari *Dei deliti e delle pene*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitensir*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 2. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, cet. 4, terjemahan R.A. Koesnoen, PT Pembangunan – Ghalia Indonesia, 1977.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, kumpulan kuliah, jilid I, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suparni, Niniiek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

## Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Anonim, “Apakah Pidana Denda Rp4.500,- untuk Pelaku Penganiayaan Masih Berlaku?”  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b76f908ecd0/apakah-jumlah-rp-4-500-sebagai-pidana-denda-pada-pasal-351-masih-berlaku->, diakses tanggal 17 November 2017.